


STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.04.04
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
---	---

	<p>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Kerjasama Standar</p>	<p>Perguruan tinggi yang baik sebaiknya memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik seharusnya juga dapat merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor IV 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 6. Kepala Lembaga dan Unit lainnya 7. Ketua Program Studi 8. Kepala Perpustakaan 9. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi 2. Kerjasama ialah pekerjaan yang dilakukan oleh dua Instansi atau seseorang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi di lingkungan Universitas harus menjalin kerjasama baik bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam skala nasional minimal 2 kerjasama setiap tahun, dan skala internasional minimal 1 kerjasama setiap 2 tahun. 2. Dosen harus menjadi anggota organisasi profesi minimal 80% agar bisa menjalin kerja sama dengan program studi yang sesuai dengan rumpun keilmuan setiap tahun. 3. Rektor memfasilitasi program magang dosen. Setiap tahun minimal 2 orang dosen melaksanakan program magang yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. 4. Ketua Program Studi mengevaluasi program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang berhubungan dengan pihak eksternal minimal 2 kali setiap tahun. 5. Kepala Perpustakaan menjalin kerjasama dengan perpustakaan di luar Universitas

	<p>agar memudahkan mahasiswa untuk mengakses bahan bacaan minimal 2 kerjasama setiap tahun.</p> <p>6. Rektor mengevaluasi semua unit di lingkungan Universitas menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam peningkatan sarana prasarana minimal 2 kali setiap tahun.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk dokumen MoU. 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar, dalam kegiatan pelaksanaan standar 3. Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerjasama dengan pihak eksternal semakin bertambah setiap tahun. 2. Kepuasan pihak yang terlibat dan mengimplementasikan kerjasama meningkat 50% setiap tahun
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir penandatanganan kerjasama dan dokumen kerjasama 2. Manual prosedur, borang dan formulir yang terkait dengan standar kerjasama
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Instrumen Akreditasi BAN PT